



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM JURI LOMBA PENTAS SENI PADA SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan lomba pentas seni yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 perlu menetapkan tim juri lomba pentas seni pada sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tim Juri Lomba Pentas Seni pada Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN TIM JURI LOMBA PENTAS SENI PADA SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Juri Lomba Pentas Seni pada Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA...

- KETIGA : Masa kerja Tim Juri Lomba Pentas Seni pada Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019
TANGGAL : 2 APRIL 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM JURI LOMBA PENTAS
SENI PADA SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

TIM JURI LOMBA PENTAS SENI PADA SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DESNIMAR	P	Perum Solok Permata Indah RT. 005 RW. 004 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok
2.	FRANSISKO ASMINO	L	Perum Rajawali Sakti Blok G-14 RT. 006 RW. 010 Simpang Baru Tampan Kota Pekanbaru Riau
3.	IRZALDI	L	Jl. Cengkeh No. 8 RT. 002 RW. 008 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

